

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PMA. NO. 3 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA
PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM TERHADAP
PUTUSAN NO. 610/PDT.G/2019/PA.GSK TENTANG
PEMBERIAN IZIN POLIGAMI KARENA SUAMI HIPERSEKS**

SKRIPSI

Oleh:

**Zahrotul 'Ilmiya Kamiliyah
NIM. C91216202**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga
Surabaya
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zahrotul 'Ilmiya Kamiliyah

NIM : C91216202

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/
Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : *Analisis Hukum Islam dan PMA. No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum Terhadap Putusan No. 610/Pdt.G/2019/PA.Gsk tentang Pemberian Izin Poligami Karena Suami Hiperseks*

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian/ karya penulis sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 21 Juli 2020
Saya yang menyatakan



Zahrotul 'Ilmiya Kamiliyah
NIM. C91216202

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang berjudul “*Analisis Hukum Islam dan PMA. No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum Terhadap Putusan No. 610/Pdt.G/2019/PA.Gsk tentang Pemberian Izin Poligami Karena Suami Hiperseks*” ditulis oleh Zahrotul ‘Ilmiya Kamiliyah NIM C91216202 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 13 Juli 2020

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping horizontal stroke followed by several vertical and curved strokes, characteristic of a cursive signature.

Dr. Makinudin, SH. M.Ag
NIP. 195711101996031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Zahrotul 'Ilmiya Kamiliyah NIM C91216202 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, 21 Juli 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Dr. Makinudin, SH, M.Ag
NIP. 195711101996031001

Penguji II,

Dr. Ita Musarrofa, SHL, M.Ag
NIP. 197908012011012012

Penguji III,

Nabiela Naili, S.SI., MHI
NIP. 198102262005012003

Penguji IV,

Muhammad Jazil Rifqi, S.Sy., M.H.
NIP. 199111102019031017

Surabaya, 21 Juli 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Zahrotul 'Ilmiya Kamiliyah
NIM : C91216202
Fakultas/Jurusan : Syariah Dan Hukum / Hukum Keluarga Islam
E-mail address : Zahrotuli.kamiliyah@gmail.com

Demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PMA. NO. 3 TAHUN 2017 TENTANG
PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN
HUKUM TERHADAP PUTUSAN NO. 610/PDT.G/2019/P.A.GSK TENTANG
PEMBERIAN IZIN POLIGAMI KARENA SUAMI HIPERSEKS**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Oktober 2020
Penulis

(Zahrotul 'Ilmiya Kamiliyah)

Dari pemaparan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Kedudukan laki-laki dan perempuan.
2. Hiperseks sebagai alasan poligami
3. Kekuatan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
4. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Gresik dalam memutus perkara No. 610/Pdt.G/2019/PA.Gsk tentang Pemberian Izin Poligami Karena Suami Hiperseks.
5. Relevansi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum terhadap putusan Hakim dalam memutus perkara No. 610/Pdt.G/2019/PA.Gsk tentang Pemberian Izin Poligami.

Mengingat luasnya masalah dalam studi penelitian, maka diperlukan adanya pembatasan masalah agar pembahasan lebih terfokus yaitu:

1. Alasan terjadinya poligami
2. Dasar hukum poligami
3. Pertimbangan hakim dalam kasus pemberian izin poligami karena suami hiperseks dalam putusan No. 610/Pdt.G/2019/PA.Gsk.
4. Analisis Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum terhadap putusan No. 610/Pdt.G/2019/PA.Gsk tentang pemberian izin poligami karena suami Hiperseks.

dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akan tetapi, Pengadilan Agama Sidoarjo dalam mengabulkan permohonan izin poligami (pembuktian kekurangmampuan isteri melayani suami) tidak semata-mata berpedoman pada ayat dalam Undang-Undang saja, melainkan juga berpatokan pada al-quran dan hadis.³⁴

2. Skripsi yang disusun oleh Ahmad Fajar Danial (2017) yang berjudul, “Ketidakmampuan Istri Melayani Hubungan Seks Suami yang Hiperseks Sebagai Alasan Izin Poligami (Analisa Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Gresik No. 913/Pdt.G/2014/PA/Gsk)”. Skripsi ini pokok kajiannya tentang pertimbangan hukum oleh Hakim Pengadilan Agama Gresik dalam memberikan izin poligami adalah berdasarkan kaidah fiqih.³⁵
3. Skripsi yang disusun oleh Siti Khasanah (2018) yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Izin Poligami Oleh Pengadilan Agama Pasuruan dengan Alasan Istri Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban sebagai Istri Karena Sering Kecapekan Bekerja Dan Suami Hiperseks (Studi Putusan No.1284/Pdt.G/2015/PA.Pas)”. Skripsi ini pokok kajiannya tentang pertimbangan hukum oleh Hakim Pengadila Agama Pasuruan dalam memberikan izin poligami adalah berdasarkan kaidah fikih, jika dua

³⁴ Fitrohtun Nazilah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 150/Pdt.G/2008/PA.Sda” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2009), 12.

³⁵ Ahmad Fajar Danial, “Ketidakmampuan Istri Melayani Hubungan Seks Suami Yang Hiperseks Sebagai Alasan Izin Poligami (Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan PA Gresik No. 913/Pdt.G/2014/PA.Gsk)” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2017), 8.

menyatakan dalam pembentukannya merupakan sebuah terobosan dan sangat mengapresiasi adanya peraturan ini. Materi-materi yang diatur di akomodir dari perundang-undangan yang ada, khususnya kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Meskipun cakupannya lebih luas, sebagai pedoman Hakim dalam memutus perkara perempuan baik itu dari perkara perdata atau pidana keberadaan benar-benar sangat dibutuhkan, terutama di pengadilan agama dan perempuan-perempuan yang berhadapan dengan hukum.²⁶

Negara Indonesia telah memberikan perlindungan terhadap setiap warga negara dari segala tindakan diskriminasi karena itu merupakan implementasi dari hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Right/ICCPR*) dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang menegaskan bahwa semua orang adalah sama di hadapan hukum dan peraturan perundang-undangan melarang diskriminasi serta menjamin perlindungan yang setara bagi semua orang dari diskriminasi berdasarkan alasan apapun, termasuk jenis kelamin atau gender.

²⁶ Supriyadi, "Peraturan Mahkamah Agung Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum", dalam <http://wartakota.tribunnews.com/2017/08/12/perma-tentang-pedoman-mengadili-perkara-perempuan-dinilai-sebagai-terobosanhukum?page=all>, diakses pada 02 februari 2020.

dampak kasus dan kebutuhan untuk pemulihan, Hakim agar memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk melakukan penggabungan perkara sesuai dengan Pasal 98 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan/atau gugatan biasa atau permohonan restitusi sebagaimana diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pemulihan korban atau pihak yang dirugikan, Hakim agar:

1. Konsisten dengan prinsip dan standar hak asasi manusia
2. Bebas dari pandangan stereotip gender
3. Mempertimbangkan situasi dan kepentingan korban dari kerugian yang tidak proporsional akibat ketidaksetaraan gender.

Apabila perempuan berhadapan dengan hukum mengalami hambatan fisik dan psikis sehingga membutuhkan pendampingan maka:

1. Hakim dapat menyarankan kepada perempuan berhadapan dengan hukum untuk menghadirkan Pendamping, dan
2. Hakim dapat mengabulkan permintaan Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk menghadirkan Pendamping.

Atas dasar inisiatif sendiri, dan/atau permohonan para pihak, penuntut umum, penasihat hukum dan/atau korban dapat memerintahkan Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk didengar keterangannya melalui pemeriksaan dengan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain, apabila:

Agama. Keputusan Raja Belanda ini dinyatakan berlaku mulai tanggal 1 Agustus 1882 yang dimuat dalam Staatblad 1882 No. 153 Keberadaan Raad Agama di Gresik pada saat itu masih berada di emperan sebelah utara Masjid Jami' Gresik. Kemudian pada Tahun 1942 oleh masyarakat Islam Gresik dibuatkan gedung dengan status wakaf dengan nama Raad Agama (sesuai piagam batu marmar yang menempel didinding gedung) terletak di Jalan KH. Wahid Hasyim No. 2 (sebelah barat alun-alun Gresik) Pada tahun 1957 ada pergantian nama dari Raad Agama menjadi Pengadilan Agama Gresik. Pada tahun 1980 oleh Departemen Agama RI, dibangun Kantor baru di Jl. DR.Wahidin Sudiro Husodo No. 45 melalui proyek Balai Sidang Pengadilan Agama pada tahun 1979/1980, kemudian pada tahun 1984 memperoleh proyek pembangunan rumah dinas dari Departemen Agama. Pada tahun 2004 Pengadilan Agama berada dibawah Mahkamah Agung dengan Keputusan Presiden No. 21 tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung.

Pada tahun 2006 ditempat yang sama dibangun gedung baru dari anggaran tahun 2006 berlantai dua Proyek tersebut mulai dikerjakan pada bulan Agustus 2006 dan digunakan/ditempati awal tahun 2007 sampai dengan sekarang. Secara Yuridis Formal, Peradilan Agama sebagai suatu Badan Peradilan yang terkait dalam sistem kenegaraan untuk pertama kali lahir di Indonesia (Jawa dan Madura) pada tanggal 1 Agustus 1882,

Pada tanggal 25 Maret 2019 Pemohon telah mendaftarkan perkara izin poligami di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dengan No. 610/Pdt.G/2019/PA.Gsk berdasarkan uraian / alasan sebagai berikut:

Pada tanggal 26 Februari 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, sebagaimana kutipan akta nikah No. 0068/009/II/2006. Setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat Jalan Cerme Lor RT. 001 RW. 004 Desa Cerme Lor Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik dan selama perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak.

Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan lain. Yang menjadi alasan Pemohon untuk mengajukan poligami adalah Pemohon mempunyai keinginan seksual yang tinggi sedangkan Termohon tidak dapat sanggup melayani keinginan dari pemohon. Oleh karenanya pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami, dan Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila pemohon menikah lagi (dimadu) dengan calon istri kedua pemohon tersebut. Pemohon bekerja sebagai Supplier Susu dengan Penghasilan rata-rata sebesar Rp. 15.000.000,00,- (lima belas juta rupiah) tiap bulan. Jika dikabulkan pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anak pemohon dengan baik.

C. Pertimbangan Hakim dalam Kasus Pemberian Izin Poligami Karena Suami Hiperseks

Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangannya sebagaimana maksud dari permohonan Pemohon yang telah diuraikan dalam surat permohonan pemohon yang juga telah dikuatkan oleh keterangan Termohon bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak, kemudian setelah pernikahan berlangsung selama 13 tahun, Pemohon ingin menikah lagi dengan seorang perempuan yang berstatus janda cerai berumur 35 tahun, beragama Islam, sehari-hari bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga. Pemohon mengajukan poligami karena Pemohon mempunyai keinginan seksual yang tinggi sedangkan Termohon tidak dapat sanggup melayani keinginan dari Pemohon. Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami.

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama. Pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, para pihak datang secara pribadi menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil.

Sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, kepada Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk

melakukan Mediasi, dengan mediator H. Muhsin, SH. dari Pengadilan Agama Gresik, akan tetapi dalam pelaksanaan mediasi tersebut berhasil, memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban bagi suami dan masing-masing istri yang dinikahi nya (poligami).

Berdasarkan bukti surat P.1 sebagai suatu akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, yang juga telah diakui oleh Termohon, karenanya sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, juncto Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 juncto Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon masih terikat oleh hubungan perkawinan yang sah dan mempunyai kepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*).

Demi memperkuat permohonan Pemohon, pemohon telah mengajukan beberapa alat bukti tertulis berupa, P.1, P.2,P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12 dan alat bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon sehingga telah dianggap memenuhi syarat materil dan formil pembuktian, maka dari itu dalam perkara ini alat bukti tersebut dianggap sah.

Dengan adanya alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mengajukan izin poligami disebabkan tingginya libido seksual Pemohon, sedangkan Termohon tidak bisa melayani kebutuhan biologis Pemohon yang berlebihan (hiperseks), sehingga karenanya berdasarkan Pasal 174 HIR, alasan dalam permohonan Pemohon tersebut telah terbukti kebenarannya. Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan

perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami.

Bahwa di muka persidangan Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan bahwa Termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan menyetujui keinginan Pemohon tersebut dan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juncto Pasal 58 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

Pemohon juga telah menghadirkan calon istri kedua yang pada pokoknya telah kenal baik dengan Pemohon dan Termohon, dan atas kemauannya sendiri dan sepakat untuk kawin dan rela menjadi isteri kedua Pemohon, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juncto Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Antara Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua Pemohon tidak terdapat halangan yang menyebabkan dilarangnya perkawinan antara mereka berdua sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam. Untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon melakukan poligami adalah sebagai berikut.

Sebagaimana bukti P.9 yakni surat keterangan penghasilan dari kepala desa setempat menerangkan bahwa Pemohon sebagai (Supplier Susu) memiliki penghasilan tiap bulan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta

rupiah) disamping pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi, menunjukkan adanya kemampuan Pemohon untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, dengan demikian hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 41 huruf (c) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 58 ayat 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Pemohon juga memberikan keterangan yang menyatakan sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon dan anak-anak telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 41 huruf (d) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai Pemohon layak melakukan poligami.

Hubungan antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon telah berlangsung lama dan sulit dipisahkan serta keinginan Pemohon untuk melakukan poligami sangat tinggi meskipun oleh Majelis Hakim telah memberi nasehat dan penjelasan mengenai kewajiban yang harus ditanggung oleh seorang pria yang melakukan poligami.

Kondisi hubungan Pemohon dengan calon istri keduanya sebagaimana diuraikan di atas, sangat mengkhawatirkan akan dapat menimbulkan berbagai efek negatif apabila Pemohon tidak diijinkan untuk menikah dengan calon istri keduanya tersebut. Kemudian diijinkan atau tidak Pemohon melakukan poligami tentu Pemohon dan Termohon akan menanggung mudarat (resiko) bahkan dampak negatif, namun Majelis Hakim menilai bahwa resiko yang

D. Putusan Majelis Hakim dalam Kasus Pemberian Izin Poligami Karena Suami Hiperseks

Dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1440 Hijriyah dalam sidang majelis Hakim pengadilan agama Gresik oleh H. Sofyan Zefri, S.H.I., M.Si. sebagai Hakim ketua majelis beserta Drs. Ah. Fudloli, M.H. dan Drs. Ahmad Baihaqi, sebagai Hakim anggota dan dibantu Hj. Emi Rumhastuti, S.Ag. sebagai panitera pengganti, putusan tersebut yang mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk menikah lagi (Poligami)
3. Menetapkan harta benda berupa :
 - a. Tanah dan bangunan terletak di Perum Grand Nirwana Blok C No. 10B Desa Cerme Lor Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik a.n [REDACTED], dengan luas 103 M2, tanah berdiri di atasnya rumah dengan perincian lebar depan : 8 meter dan lebar belakang 9 meter, panjang kiri : 12,5 meter dan panjang kanan 12,5 meter, di atasnya berdiri bangunan 1 lantai, yang sekarang disewakan, dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat : Jalan Perumahan

- Sebelah Timur : Selokan Kampung Cerme Lor Rt. 001
Rw. 004 Desa Cerme Lor
 - Sebelah Utara : Rumah [REDACTED]
 - Sebelah Selatan : Jalan Kampung
- b. Tanah terletak di jalan raya Domas Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik a.n [REDACTED], dengan luas 352 M2, tanah dengan perincian lebar: 6 meter, panjang 20 meter, diatasnya berdiri berdiri diatasnya bangunan No.n permanen, tanah tersebut di PBB luas 333 M2. dengan batas-batas:
- Sebelah Barat : Tanah Nur Sholikan
 - Sebelah Timur : Jalan Raya Domas
 - Sebelah Utara : Tanah [REDACTED]
 - Sebelah Selatan : Tanah [REDACTED]
- c. Mobil Nissan Grand Livina type SV tahun 2013, atas nama : [REDACTED] (ibu calon isteri kedua pemohon), No. polisi : L 1951 JL, warna hitam.
- d. Sepeda motor Honda tahun 2012, atas nama : [REDACTED], No. polisi : W 3962 MD, warna merah hitam.
- e. Sepeda motor Honda tahun 2012, atas nama : [REDACTED], No. polisi : W 6910 MY, warna hitam. adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

kepada masing-masing pihak akan hak dan kewajiban beristri lebih dari satu (poligami). Kemudian pemeriksaan perkara telah dilanjutkan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Di depan persidangan, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan. Yang pada pokoknya, Termohon membenarkan dalil-dalil Pemohon dan tidak keberatan terhadap maksud Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 58 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Dalam keterangan Termohon yang disampaikan tersebut Termohon juga menambahkan keterangan bahwa pemohon atau suami memiliki keinginan seksual yang tinggi (hiperseks).

Calon istri kedua Pemohon, juga hadir menghadap sidang dan menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus gadis, antara calon istri kedua dengan Pemohon maupun Termohon juga tidak ada hubungan saudara baik sebagai bibi atau keponakan dengan Termohon, dan menyatakan setuju tidak keberatan menjadi istri kedua dari Pemohon, bahwa Pemohon dan calon istri kedua Pemohon dan tidak keberatan dengan pernikahan tersebut. Maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Pemohon juga menyertakan surat keterangan penghasilan dari kepala desa setempat yang menerangkan bahwa pemohon sebagai *supplier* susu

memiliki penghasilan Rp.15.000.000,-/bulan. Keterangan tersebut juga di akui oleh Termohon dan keterangan saksi-saksi, yang menunjukkan adanya kemampuan Pemohon untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

Pemohon dalam keterangannya juga menyatakan sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Dimana mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya dalam pemberian nafkah lahir batin merupakan syarat utama bagi seorang laki-laki yang ingin beristri lebih dari satu sebagaimana dalam surat An-Nisa Ayat 3 yang telah dijelaskan diatas. Dalam Undang-Undang Perkawinan, Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Dalam putusan yang menjadikan dalil Hakim mengabulkan permohonan izin poligami adalah dikarenakan suami terlalu sering meminta berhubungan intim, keinginan seksual suami yang tinggi, seringkali membuat istri tidak kuat dan menolak saat diajak berhubungan intim. Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami. Maksud dari Pemohon ini merupakan salah satu pertimbangan yang dijadikan majelis Hakim dalam membuat putusan.

Akan tetapi pada dasarnya alasan yang diajukan tersebut tidak termasuk dalam alasan yang semerta-merta dapat diterima oleh Undang-Undang sebagai alasan pengajuan izin Poligami. Namun seperti yang dijelaskan sebelumnya, salah satu pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini didasarkan atas maksud Pemohon untuk menikah lagi tersebut, dengan alasan kondisi Termohon yang demikian menurut majelis Hakim dapat menunjukkan rasa tanggung jawabnya sebagai laki-laki atas segala tindakannya agar tidak terjebak hal-hal di luar batas ketentuan agama, hal demikian juga tidak bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana Firman Allah SWT. dalam Alquran surat An-Nisa ayat (3).

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkan pada pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan keHakiman, bahwa Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Disamping itu, pertimbangan tersebut majelis Hakim juga menyatakan bahwa antara Pemohon dan Calon Istri Kedua Pemohon tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Kemudian majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa perkawinan antara Pemohon dan calon istri kedua dipandang akan membawa masalah bagi kedua belah pihak, menghindarkan mafsadat yang mungkin timbul harus

Berdasarkan uraian diatas tentang kasus pemberian izin poligami karena suami hiperseks ini yang dijadikan sebagai dasar dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara pemberian izin poligami karena suami hiperseks dalam putusan nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Gsk ini telah sesuai. Di samping itu hakim Pengadilan Agama Gresik dalam memutus perkara ini telah sesuai dengan asas-asas hukum acara perdata Peradilan Agama, yang kami pahami dalam putusan tersebut adalah asas ketuhanan, asas legalitas, asas personalitas keislaman, asas islah (upaya perdamaian), hal ini dapat kita ketahui melalui:

- a. Asas Ketuhanan: Penetapan dalam putusan No. 610/Pdt.G/2019/PA.Gsk dimulai dengan kalimat bismillah yang diikuti dengan irah-irah, Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Asas Legalitas: segala sesuatu tindakan dalam menjalankan fungsi dan kewenangan peradilan harus berdasarkan hukum yang berlaku.
- c. Asas personalitas keislaman: para pihak yang bersengketa beragama islam, hal ini diketahui dari KTP yang dimiliki.
- d. Asas islah (upaya perdamaian): sebelum memutus perkara, hakim mengupayakan sebuah perdamaian dengan melakukan mediasi.

Disini peran hakim dalam mendamaikan terbatas sampai pada menganjurkan, menasehati, menjelaskan, dan memberi bantuan dalam perumusan format dan isi perdamaian sepanjang hal tersebut diminta oleh para pihak, sehingga hasil perdamaian para pihak telah sepakat. Oleh sebab itu, majelis hakim berpendapat permohonan menikah lagi telah memenuhi

alasan dan syarat sebagaimana ketentuan undang-undang dan tidak bertentangan dengan hukum islam, maka permohonan tersebut dikabulkan.

Berdasarkan hasil analisis dari fakta hukum diatas sudah benar dan sesuai dengan aturan hukum yang ada. Namun seorang hakim sepatutnya menganalisis lebih cermat dalam membandingkan hukum-hukum fikih yang ada dan lebih kaya akan literatur kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer terutama kitab fikih muta'adimin hingga muta'akhirin sehingga akan diakumulasikan kebijakan yang tercipta dari berbagai ilmu fikih, khususnya hakim Pengadilan Agama sehingga putusan yang dikeluarkan dapat mencerminkan asas keadilan bukan hanya terpaku pada sumber hukum saja.

Di samping itu hakim juga harus mempertimbangkan masalah mursalah yang artinya hakim tidak dengan mudah mengabulkan perkara izin poligami karena hiperseks atas pertimbangan kemaslahatan anggota keluarga, dan akibat hukum yang akan ditimbulkan dari perkara tersebut. Selain itu hiperseks merupakan suatu penyakit dan dapat disembuhkan asalkan ada kemauan dan kegigihan untuk mengobati bukan sebaliknya melakukan poligami yang secara tidak langsung menyakiti istri walaupun pada kenyataannya di depan persidangan istri menyatakan kesediaannya untuk dimadu. Perlu kita ketahui bahwa setuju dengan ikhlas berbeda dengan setuju dengan keterpaksaan.

Menurut peneliti seks dan ahli neurosains Debra Soh, seperti ditulis *The Independent*, terapi terbaik untuk mengatasi hiperseksualitas adalah dengan mengetahui penyebab utama yang mendorong keinginan melakukan

disarkan atas kepentingan biologis atau untuk mendapatkan keturunan Nabi melakukan praktik poligami bukan dalam kondisi yang normal, melainkan dalam kondisi dan suasana kehidupan yang penuh diliputi aktivitas pengabdian dan perjuangan menegakkan syiar islam.

Bila memperhatikan ayat 3 QS. An-Nisa yang membolehkan poligami tersebut dapat diperoleh ketentuan bahwa poligami dalam islam adalah sebuah pengecualian yang dapat ditempuh dalam keadaan mendesak. Dalam keadaan biasa, islam berpegang pada prinsip monogami. Untuk menjaga kebolehan poligami dari penyalahgunaan laki-laki yang kurang mendalami maksud dan tujuan perkawinan yang menurut islam atas dasar masalah mursalah, negara dibenarkan melakukan penertiban, tetapi tidak menutup sama sekali pintu poligami.

Kembali pada pokok substansi bahwa poligami merupakan alternatif terakhir yang harus dilakukan. Alangkah baiknya majelis hakim menunda permohonan izin poligami yang diajukan pemohon yang hiperseks dan memberikan ruang dan waktu kepada pemohon melakukan pengobatan. Mengingat hiperseks adalah sebuah penyakit yang membutuhkan waktu untuk penyembuhan. Artinya majelis hakim menanyakan sudah belum melakukan pengobatan. Jika belum hendaknya hakim memberi arahan untuk melakukan pengobatan, bilamana tidak sembuh juga majelis hakim dapat mengabulkan izin poligami. Bagaimanapun perlu kita ketahui bahwasanya poligami memiliki akibat hukum dan berdampak bagi kelangsungan rumah tangga dan juga perkembangan anak.

Dalam kasus ini, hakim tidak menanyakan pemohon sudah menempuh jalan pengobatan medis atau tidak sebelum kasus ini diajukan ke Pengadilan Agama Gresik dan tidak dijelaskan pula berapa intensitas suami meminta untuk berhubungan seksual dalam sehari sampai istri kelelahan dan menyatakan ketidak sanggupannya. Hal ini patut dikaji adalah dengan melakukan pembuktian yang harus dilakukan oleh Pemohon, tentunya dengan menyerahkan surat keterangan dokter terkait hiperseks. Namun disini tidak ada keterangan dari dokter serta dalam pertimbangan Hakim juga tidak terjadi pembuktian terhadap hiperseks.

B. Analisis Pemberian Izin Poligami Karena Hiperseks ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Hakim Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Hukum

Diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Hakim Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Hukum ini merupakan sebuah terobosan untuk perempuan yang sedang dihadapkan dengan hukum dengan tujuan memberi kepastian segala bentuk tindakan yang berpotensi diskriminasi terhadap perempuan. Oleh karena itu, sepatutnya Hakim sangat berhati-hati dalam menerima, memeriksa dan mengadili perkara perempuan. Hal ini dapat dilihat dari hasil putusannya putusannya Hakim menjamin hak-hak istri sebagaimana tertuang dalam Pasal

Seperti pada kasus ini di Pengadilan Agama Gresik yang memberikan Izin Poligami karena suami hiperseks (keinginan seksual yang tinggi) dengan dalil dalil sebagai berikut: Bahwasanya Pemohon dan Termohon ini adalah sebagai suami istri yang sah menurut agama dan negara. Kemudian disini Pemohon mempunyai keinginan seksual yang tinggi sedangkan Termohon tidak dapat sanggup melayani keinginan dari Pemohon. Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami.

Dalam putusan perkara No. 610/Pdt.G/2019/PA.Gsk bahwa Hakim dalam memutus dalam kasus pemberian izin poligami ini dengan memberikan dalil sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama. Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, para pihak datang secara pribadi menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil. Sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2016 tentang Mediasi, kepada pemohon dan termohon telah diperintahkan untuk melakukan Mediasi, dengan mediator H. Muhsin,SH. dari Pengadilan Agama Gresik, akan tetapi dalam pelaksanaan mediasi tersebut berhasil, memberikan

pemahaman tentang hak dan kewajiban bagi suami dan masing-masing istri yang dinikahi nya (poligami)

Berdasarkan bukti surat P.1 sebagai suatu akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, yang juga telah diakui oleh Termohon, karenanya sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon masih terikat oleh hubungan perkawinan yang sah dan mempunyai kepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*).

Alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mengajukan izin poligami disebabkan tingginya libido seksual Pemohon, sedangkan Termohon tidak bisa melayani kebutuhan biologis Pemohon yang berlebihan (hiperseks), sehingga karenanya berdasarkan Pasal 174 HIR, alasan dalam permohonan Pemohon tersebut telah terbukti kebenarannya. Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami. Di muka persidangan Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan bahwa Termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan menyetujui keinginan Pemohon tersebut dan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi.

Disamping itu juga dibuktikan dengan bukti tertulis lainnya seperti P.1 sampai P.15. Selain itu termohon tidak keberatan dipoligami dan telah

memberi izin kepada pemohon untuk kawin lagi (poligami), hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) *juncto* Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 58 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan telah kenal baik dengan pemohon dan termohon, dan atas kemauannya sendiri dan sepakat untuk kawin dan rela menjadi isteri kedua pemohon, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Antara pemohon, termohon dan calon istri kedua pemohon tidak terdapat halangan yang menyebabkan dilarangnya perkawinan antara mereka berdua sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam.

Sebagaimana bukti P.9 yakni surat keterangan penghasilan dari kepala desa setempat menerangkan bahwa Pemohon sebagai (*Supplier* Susu) memiliki penghasilan tiap bulan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) disamping pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi, menunjukkan adanya kemampuan Pemohon untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, dengan demikian hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 41 huruf (c) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 58 ayat 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

keterangan Pemohon yang menyatakan sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon dan anak-anak telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 41 huruf (d) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai Pemohon layak melakukan poligami.

Hubungan antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon telah berlangsung lama dan sulit dipisahkan serta keinginan Pemohon untuk melakukan poligami sangat tinggi meskipun oleh Majelis Hakim telah memberi nasehat dan penjelasan mengenai kewajiban yang harus ditanggung oleh seorang pria yang melakukan poligami.

Kondisi hubungan Pemohon dengan calon istri keduanya sebagaimana diuraikan di atas, sangat mengkhawatirkan akan dapat menimbulkan berbagai efek negatif apabila Pemohon tidak diijinkan untuk menikah dengan calon istri keduanya tersebut. Kemudian diijinkan atau tidak Pemohon melakukan poligami tentu Pemohon dan Termohon akan menanggung mudarat (resiko) bahkan dampak negatif, namun Majelis Hakim menilai bahwa resiko yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon lebih besar jika Pemohon tidak diizinkan melakukan poligami, dan jika ada dua hal yang sama-sama mengandung mudarat (resiko), maka dipilih mudarat (resiko) yang lebih ringan, hal mana sesuai dengan kaidah fikih dalam kitab al-Asbah An-Nadzair Juz I halaman 188 yang berbunyi;

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ زَوْعِيَّ أَعْضَمُهُمَا ضَرًّا بِأَبْرَارِ تَكَابِ أَحْفَهُمَا

Islam, oleh karenanya petitum angka 2 permohonan Pemohon patut dikabulkan

Berdasarkan KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi 2014 bahwa pada saat permohonan izin poligami suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama Pemohon dan Termohon, permohonan ini bertujuan untuk melindungi hak Termohon serta untuk mempermudah pembagian harta bersama jika terjadi perselisihan dikemudian hari.

Pemohon juga mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan dalil bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam pernikahan sampai dengan diajukannya permohonan izin poligami ini telah memperoleh harta bersama.

Atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengakui dan membenarkannya, dengan demikian dalil permohonan tersebut menjadi fakta yang tetap dan menjadi fakta hukum dalam persidangan bahwa harta bersama tersebut merupakan harta yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinan. Sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dengan demikian harta tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan pemohon tentang penetapan harta bersama dinyatakan terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya

petitum angka 3 permohonan Pemohon patut pula dikabulkan. berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Adapun pada akhirnya Hakim dalam memutus perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum ini telah sesuai dengan PMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Hakim Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Hukum.

Berdasarkan hasil analisis dari fakta hukum diatas sudah benar dan sesuai dengan aturan hukum namun kurang tepat. Namun, seorang hakim sepatutnya menganalisis lebih cermat dalam membandingkan terlebih dalam menangani kasus pemberian izin poligami. Bila ditinjau dari PMA. No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Hukum salah satunya di Pasal 2 ayat 6 PMA. No. 3 Tahun 2017 penerapan asas kemanfaatan ini dirasa mudaratnya lebih besar jika dibiarkan dengan alasan dan dasar sama seperti yang telah dijelaskan diatas, maka akan ada poligami selanjutnya dan seakan-akan poligami ini mudah. Berdasarkan uraian diatas penulis menyatakan bahwa poligami bukanlah jalan satu-satunya untuk mengatasi hiperseksnya suami sepatutnya hakim memberikan arahan untuk menempuh jalan medis karena pada dasarnya dalam agama kita menganut asas monogami. Seperti dalam surat An-Nisa ayat 3 seringkali dijadikan landasan tentang bolehnya laki-laki berpoligami. Ayat tersebut menggunakan sighat umum yaitu kata ganti jamak *khiftum, tuqsitu@, fa-*

pihak yang dirugikan, sehingga mengalami ketidakadilan. Dengan munculnya bias gender ini memang (lebih banyak menimpa perempuan) diakibatkan oleh nilai-nilai dan norma-norma masyarakat yang membatasi gerak langkah perempuan serta pemberian tugas dan peran yang dianggap kurang penting dibanding jenis gender lainnya (laki-laki). Oleh karena itu, perlunya kita kesetaraan ini diperjuangkan dari berbagai pihak.

Namun rasa-rasanya, kebolehan poligami ini tidak tepat kalau dikatakan “syaratnya harus adil”, menurut analisa penulis bahwa adil bukan syarat poligami melainkan kewajiban dalam poligami. Karena syarat adalah suatu sifat yang harus dilakukan sebelum adanya sesuatu yang disyaratkan (*masyr@uth*), jika seperti itu adil harus terwujud terlebih dahulu sebelum orang berpoligami. Tentunya tidak tepat jika terwujud sebelum orang berpoligami bukanlah adil, tapi perasaan “bisakah berbuat adil” itu sendiri oleh karena itu *syara'* mendorong diri untuk menikahi satu orang istri saja. Dengan demikian keberadaan hukum ini untuk kemaslahatan manusia, salah satunya dalam perkara perkawinan atau hukum keluarga. Dalam maslahat poligamipun *Maqa@sid as-Syari'ah* dan kemaslahatan harus diutamakan.

Dengan teori *Maqa@sid as-Syari'ah* yang ditunjukkan melalui hukum-hukum islam dan diterapkan berdasarkan nash agama adalah *Maslahah Hakiki*. *Maslahah* ini mengacu pada lima hal yaitu agama, jiwa, akal keturunan dan harta. Kehidupan dunia ditegaskan atas lima pilar tersebut, tanpa terpeliharanya kelima pilar itu tidak akan tercapai kehidupan luhur dan

Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Hukum salah satunya di Pasal 2 ayat 6 PMA. No. 3 Tahun 2017 penerapan asas kemanfaatan ini dirasa mudaratnya lebih besar jika dibiarkan dengan alasan dan dasar sama seperti yang telah dijelaskan diatas, maka akan ada poligami selanjutnya dan seakan-akan poligami ini mudah. penulis menyatakan bahwa poligami bukanlah jalan satu-satunya untuk mengatasi hiperseksnya suami sepatutnya hakim memberikan arahan untuk menempuh jalan medis karena pada dasarnya dalam agama kita menganut asas monogami.

B. Saran

1. Pada dasarnya tiada perempuan yang mau diduakan (poligami). Meski dalam Islam dianggap boleh, namun bagi masyarakat pelaku poligami atau yang berkeinginan poligami terlebih dahulu benar-benar mempersiapkan segala sesuatunya berdasarkan hukum yang telah diatur supaya tidak akan terjadi permasalahan dikemudian hari.
2. Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap institusi pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara lebih hati-hati dan lebih teliti. Yang mana, sering kali kasus-kasus ini dijadikan senjata oleh suami yang sudah tidak merasa puas lagi dengan istrinya dan menginginkan untuk poligami. Bilamana telah ditemukan permasalahan yang serupa dirasa perlu adanya aturan spesifik dan pelebaran definisi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Utamanya demi melindungi asas keadilan kemanfaatan hukum. Bahwasannya bagi seorang

